



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/13/2025
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH REDA BOLO
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor Dinkes.Yankes.1726/440/XI/2024 tanggal 18 November 2024 hal Usulan Permohonan Pembentukan Tim Penguji Kesehatan RSUD Reda Bolo, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo Kabupaten Sumba Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo Kabupaten Sumba Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH REDA BOLO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo Kabupaten Sumba Barat Daya yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bupati Sumba Barat Daya;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Reda Bolo Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/13/2025
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH REDA
BOLO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH REDA BOLO
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Martino Handoyo, Sp.PD	198306092011011004	Penata / III.c	Ketua	RSUD Reda Bolo
2.	dr. Hendrawati Evelyne R. B. Mahemba, Sp.PK	197408312002122006	Pembina Tk. I / IV.b	Anggota	RSUD Reda Bolo
3.	dr. Agustinus Marojahan Silaban	198504262019021004	Penata / III.c	Anggota	RSUD Reda Bolo
4.	dr. Christina Paulina Zully Lang	199007252019022012	Penata Tk. I / III.d	Anggota	RSUD Reda Bolo
5.	dr. Berlie Kleinfelter Nenonufa	199504272022031007	Penata Muda Tk. I / III.b	Anggota	RSUD Reda Bolo
6.	Jumiati Eri Ndapa, SKM	199401042019022009	Penata Muda Tk. I / III.b	Tata Usaha	RSUD Reda Bolo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003